



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nasution als Supangat Bin Alm Muhaji |
| 2. Tempat lahir | : Jawa Barat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 60 tahun / 5 Desember 1959 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Srinadi Pekon Tri Mekar Jaya Kecamatan Bandar Negri Suoh Kabupaten Lampung Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HELDA RINA, S.H., M.H. dan IRWANTO, S.H., Pengacara/Advokat Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pen.Pid.B/LH/2020/PN Liw tanggal 28 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASUTION alias SUPANGAT bin (alm) MUHAJI, bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASUTION alias SUPANGAT bin (alm) MUHAJI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih;
 - 1 (satu) buah alat ukur (meteran) warna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu;
 - 2 (dua) buah kikir;
 - 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas;
 - 1 (satu) buah derigen warna merah berisi BBM Peralite;
 - 12 (dua belas) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 313cm;
 - 3 (tiga) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
 - 8 (delapan) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 400cm;
 - 1 (satu) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 360cm;
 - 1 (satu) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 154cm;
 - 1 (satu) keping potongan papan jenis waru ukuran 25cm x 2cm x 40cm;
 - 11 (sebelas) batang kasau jenis sengon ukuran 5cm x 5cm x 310cm;
 - 7 (tujuh) keping papan jenis sengon ukuran 2cm x 25cm x 307cm;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kasau jenis sengan ukuran 6cm x 5cm x 144cm.

MASING-MASING DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa NASUTION als SUPANGAT bin (alm) MUHAJI, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46 B Bukit Penotoh, Talang Jeporo sekitar Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib, saksi AGUS SUHARTONO bersama saksi SAFII ROHMAN, saksi MADNURZEN dan saksi SAMSURIZAL masing-masing selaku Polisi Kehutanan TNBSS sedang melaksanakan patroli kehutanan mendengar ada suara mesin chainsaw yang diduga berasal dari Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg.46.B, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan hal tersebut kemudian saksi AGUS SUHARTONO bersama saksi SAFII ROHMAN, saksi

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADNURZEN dan saksi SAMSURIZAL menuju ke sumber suara mesin chainsaw;

- Setibanya dilokasi pada hari yang sama sekitar jam 11.00 WIB, kemudian saksi AGUS SUHARTONO, saksi SAFII ROHMAN, saksi MADNURZEN dan saksi SAMSURIZAL langsung melakukan pengintaian ke sekitar lokasi penebangan dan dari hasil pengintaian tersebut saksi AGUS SUHARTONO, saksi SAFII ROHMAN, saksi MADNURZEN dan saksi SAMSURIZAL melihat terdakwa sedang makan, saksi HENGKI KURNIAWAN sedang mengantarkan BBM untuk mesin chainsaw dan sdr. DIDI (daftar Pencarian Orang/ DPO) sedang menyusun Papan / kasau hasil pembalakan liar yang berada di lokasi tersebut, akan tetapi mesin chainsaw dalam keadaan mati, selanjutnya sekira jam 12.00 WIB saksi AGUS SUHARTONO, saksi SAFII ROHMAN, saksi MADNURZEN dan saksi SAMSURIZAL melihat terdakwa selesai makan, lalu mengisi BBM yang diantar oleh saksi HENGKI DARMAWAN kedalam mesin chainsaw, lalu menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau, kemudian setelah itu terdakwa bergeser menuju ke lokasi tebang baru dengan cara saksi HENGKI KURNIAWAN memanggul mesin chainsaw (dalam keadaan mati), selanjutnya setelah mesin chainsaw hidup untuk melakukan penebangan pohon ke-3 (tiga) lalu saksi AGUS SUHARTONO, saksi SAFII ROHMAN, saksi MADNURZEN dan saksi SAMSURIZAL langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa dan saksi HENGKI DARMAWAN lalu mengamankannya, sedangkan sdr. DIDI berhasil melarikan diri karena posisinya berada dilembah, selanjutnya saksi AGUS SUHARTONO, saksi SAFII ROHMAN, saksi MADNURZEN dan saksi SAMSURIZAL juga menemukan barang bukti yang berada dilokasi berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw Merk STIHL warna orange putih, 1 (satu) buah alat ukur (meteran) warna hitam kuning, 12 (dua belas) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x313cm, 3 (tiga) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x400cm, 8 (delapan) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x400cm, 1 (satu) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x360cm, 1 (satu) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x154cm, 1 (satu) keping potongan papan jenis waru ukuran 25cm x2cmx40cm, 11 (sebelas) batang kasau jenis sengon ukuran 5cm x 5cm x310cm, 7 (tujuh) keping papan jenis sengon ukuran 2cm x 25cm x307cm, 1 (satu) batang kasau jenis sengon ukuran 6cm x 5cm x144cm, 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu, 2 (dua) buah kikir, 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas, dan 1 (satu) buah derigen warna merah berisi BBM pertalite.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan XX Bandar Lampung (BPKH XX) atas nama UJANG HERMANSYAH, S.Hut menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) titik koordinasi yang diambil di dekat tunggul yang diakui ditebang oleh terdakwa NASUTION als SUPANGAT bin (alm)

MUHAJI adalah sebagai berikut :

- a. Tunggul pertama
 $X = 0428180$
 $Y = 9416992$
- b. Tunggul kedua
 $X = 0428162$
 $Y = 9417005$
- c. Pohon ketiga
 $X = 0428137$
 $Y = 9416998$

- Bahwa terdapat patok Pal Batas kawasan hutan dengan nomor patok TN 3286, sedangkan koordinat patok batas terdekat dari lokasi tebang adalah:

$X = 0429027$

$Y = 9416588$

Yang artinya jarak datar lurus antara koordinat batas kawasan hutan kelokasi penebangan pohon (tunggul pertama / terdekat) yang dilakukan oleh terdakwa adalah berjarak 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua meter);

- Bahwa cara Ahli menentukan lokasi penebangan pohon, yang pertama adalah mencari titik Pal Batas yang ditemukan dilapangan yaitu TN 3286 kemudian Ahli menuju TKP tunggul tempat terdakwa melakukan penebangan pohon, dan dapat diketahui TKP berada di dalam Kawasan Hutan dari Pal Batas TN 3286 ke TKP tunggul ke 1 (pertama) kayu jenis Waru, Azimuth $295^{\circ} 30' 0''$ (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Derajat Tiga Puluh Menit Nol Detik) dengan jarak datar lurus 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua meter); Jarak Datar Luruh dari tunggul ke 1 (pertama) kayu jenis Waru ke tunggul ke 2 (kedua) kayu jenis Sengon, Azimuth $305^{\circ} 50' 16''$ (Tiga Ratus Lima Derajat Lima Puluh Menit Enam Belas Detik) dengan jarak datar lurus 22,2m (dua puluh dua koma dua meter); Jarak Datar Luruh dari tunggul ke 2 (kedua) kayu jenis Sengon ke pohon ke 3 (ketiga) kayu jenis waru Azimuth $254^{\circ} 21' 28''$ (Dua Ratus Lima Puluh Empat Derajat Dua Puluh Satu Menit Dua Puluh Delapan Detik) dengan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak datar lurus 25,96m (dua puluh lima koma sembilan puluh enam meter).

- Dalam menentukan koordinat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Ahli menggunakan GPS (Global Positioning System) dan Peta Digital Penetapan sebagian kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan masuk kedalam Hutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46.B, sebagaimana hasil koordinat dan peta digital sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703 / Menlh-PKTL / KUH / 2015 tentang Penetapan Sebagian Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat puluh delapan hektare) di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan dilakukan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa NASUTION als SUPANGAT bin (alm) MUHAJI, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46 B Bukit Penotoh, Talang Jeporo sekitar Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib, saksi AGUS SUHARTONO bersama saksi SAFII ROHMAN, saksi MADNURZEN dan saksi SAMSURIZAL masing-masing selaku Polisi Kehutanan TNBSS sedang melaksanakan patroli kehutanan mendengar ada suara mesin chainsaw yang diduga berasal dari Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg.46.B, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan hal tersebut kemudian saksi AGUS SUHARTONO bersama saksi SAFII ROHMAN, saksi MADNURZEN dan saksi SAMSURIZAL menuju ke sumber suara mesin chainsaw;

- Setibanya dilokasi pada hari yang sama sekitar jam 11.00 WIB, kemudian saksi AGUS SUHARTONO, saksi SAFII ROHMAN, saksi MADNURZEN dan saksi SAMSURIZAL langsung melakukan pengintaian ke sekitar lokasi penebangan dan dari hasil pengintaian tersebut saksi AGUS SUHARTONO, saksi SAFII ROHMAN, saksi MADNURZEN dan saksi SAMSURIZAL melihat terdakwa sedang makan, saksi HENGKI KURNIAWAN sedang mengantarkan BBM untuk mesin chainsaw dan sdr. DIDI (daftar Pencarian Orang/ DPO) sedang menyusun Papan / kasau hasil pembalakan liar yang berada di lokasi tersebut, akan tetapi mesin chainsaw dalam keadaan mati, selanjutnya sekira jam 12.00 WIB saksi AGUS SUHARTONO, saksi SAFII ROHMAN, saksi MADNURZEN dan saksi SAMSURIZAL melihat terdakwa selesai makan, lalu mengisi BBM yang diantar oleh saksi HENGKI DARMAWAN kedalam mesin chainsaw, lalu menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau, kemudian setelah itu terdakwa bergeser menuju ke lokasi tebang baru dengan cara saksi HENGKI KURNIAWAN memanggul mesin chainsaw (dalam keadaan mati), selanjutnya setelah mesin chainsaw hidup untuk melakukan penebangan pohon ke-3 (tiga) lalu saksi AGUS SUHARTONO, saksi SAFII ROHMAN, saksi MADNURZEN dan saksi SAMSURIZAL langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa dan saksi HENGKI DARMAWAN lalu mengamankannya, sedangkan sdr. DIDI berhasil melarikan diri karena posisinya berada dilembah, selanjutnya saksi AGUS SUHARTONO, saksi SAFII ROHMAN, saksi MADNURZEN dan saksi SAMSURIZAL juga menemukan barang bukti yang berada dilokasi berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw Merk STIHL warna orange putih, 1 (satu) buah alat ukur (meteran) warna hitam kuning, 12 (dua belas) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x313cm, 3 (tiga) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x400cm, 8 (delapan) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x400cm, 1 (satu) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x360cm, 1 (satu) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x154cm, 1 (satu) keping potongan papan jenis waru ukuran 25cm x2cmx40cm, 11 (sebelas) batang kasau jenis sengon ukuran 5cm x 5cm x310cm, 7 (tujuh) keping papan jenis sengon ukuran 2cm x 25cm x307cm, 1 (satu) batang kasau jenis sengon ukuran 6cm x 5cm x144cm, 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu, 2 (dua) buah kikir, 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas, dan 1 (satu) buah derigen warna merah berisi BBM pertalite.

- Berdasarkan keterangan ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan XX Bandar Lampung (BPKH XX) atas nama UJANG HERMANSYAH, S.Hut menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) titik koordinasi yang diambil di dekat tunggul yang diakui ditebang oleh terdakwa NASUTION als SUPANGAT bin (alm) MUHAJI adalah sebagai berikut :

a. Tunggul pertama

X = 0428180

Y = 9416992

b. Tunggul kedua

X = 0428162

Y = 9417005

c. Pohon ketiga

X = 0428137

Y = 9416998

- Bahwa terdapat patok Pal Batas kawasan hutan dengan nomor patok TN 3286, sedangkan koordinat patok batas terdekat dari lokasi tebang adalah:

X = 0429027

Y = 9416588

Yang artinya jarak datar lurus antara koordinat batas kawasan hutan kelokasi penebangan pohon (tunggul pertama / terdekat) yang dilakukan oleh terdakwa adalah berjarak 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua meter);

- Bahwa cara Ahli menentukan lokasi penebangan pohon, yang pertama adalah mencari titik Pal Batas yang ditemukan dilapangan yaitu TN 3286 kemudian Ahli menuju TKP tunggul tempat terdakwa melakukan penebangan pohon, dan dapat diketahui TKP berada di dalam Kawasan Hutan dari Pal Batas TN 3286 ke TKP tunggul ke 1 (pertama) kayu jenis Waru, Azimuth 295° 30' 0" (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Derajat Tiga



Puluh Menit Nol Detik) dengan jarak datar lurus 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua meter);

- Jarak Datar Luruh dari tunggul ke 1 (pertama) kayu jenis Waru ke tunggul ke 2 (kedua) kayu jenis Sengon, Azimuth $305^{\circ} 50' 16''$ (Tiga Ratus Lima Derajat Lima Puluh Menit Enam Belas Detik) dengan jarak datar lurus 22,2m (dua puluh dua koma dua meter);
- Jarak Datar Luruh dari tunggul ke 2 (kedua) kayu jenis Sengon ke pohon ke 3 (ketiga) kayu jenis waru Azimuth $254^{\circ} 21' 28''$ (Dua Ratus Lima Puluh Empat Derajat Dua Puluh Satu Menit Dua Puluh Delapan Detik) dengan jarak datar lurus 25,96m (dua puluh lima koma sembilan puluh enam meter).
- Dalam menentukan koordinat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Ahli menggunakan GPS (Global Positioning System) dan Peta Digital Penetapan sebagian kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan masuk kedalam Hutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46.B, sebagaimana hasil koordinat dan peta digital sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703 / Menlhk-PKTL / KUH / 2015 tentang Penetapan Sebagian Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat puluh delapan hektare) di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. AGUS HARTONO, S.Sos Bin S. BROTO SAPTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Satuan Polisi Kehutanan BBTNBBS;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 46.B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa pada hari yang disebutkan di atas, saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBS sedang melaksanakan patroli kehutanan, lalu ada mendengar ada suara mesin chainsaw yang diduga berada di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Teg. 46.B Talang Jeporo sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, selanjutnya saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBS menuju ke sumber suara mesin chainsaw, kemudian langsung melakukan pengintaian di sekitar lokasi penebangan dan melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut, namun mesin chainsaw masih dalam keadaan mati;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBS melakukan pengintaian dan dari hasil pengintaian tersebut, melihat 2 (dua) buah tunggul, dan Terdakwa sedang makan, sedangkan saksi Hengki Darmawan sedang mengantarkan bahan bakar minyak (BBM) untuk mesin chainsaw dan sdr. Didi (DPO) sedang menyusun Papan / kasau hasil pembalakan liar yang berada di lokasi tersebut dan pada saat itu mesin chainsaw dalam keadaan mati. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBS melihat Terdakwa selesai makan lalu berjalan ke arah lokasi pencacahan dengan diikuti oleh saksi Hengki Darmawan yang membawa 1 (satu) buah derigen warna merah berisi BBM pertalite, setibanya di lokasi pencacahan lalu Terdakwa mengisi BBM yang dibawa oleh saksi Hengki Darmawan ke dalam mesin chainsaw, lalu menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau, setelah itu Terdakwa bergeser menuju ke lokasi tebang baru (pohon ketiga) dengan cara saksi Hengki Darmawan memanggul mesin chainsaw (dalam keadaan mati);
- Bahwa selanjutnya setelah mesin chainsaw hidup dan melakukan penebangan pohon ke-3 (tiga) lalu saksi bersama Tim patroli dari Polisi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan BBTNBBBS langsung mengeluarkan tembakan peringatan dan melakukan penyeragaman terhadap terdakwa dan saksi Hengki Darmawan lalu mengamanakannya, sedangkan sdr. Didi (DPO) berhasil melarikan diri karena posisinya berada dilembah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) hari sejak hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 dengan dibantu oleh Sdr. Didi (DPO), sedangkan dibantu oleh saksi Hengki Darmawan baru pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020;

- Bahwa selama 2 (dua) hari terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Didi (DPO), dan saksi Hengki Darmawan telah menebang dan menggesek 3 (tiga) batang kayu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara, 2 (dua) batang kayu yang ditebang dan digesek menjadi kasau dan papan adalah berjenis Waru sebanyak 1 (satu) batang, dan Kayu Jenis Sengon 1 (satu) Batang. Sedangkan pada hari kedua (sesaat sebelum diamankan) Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Hengki Darmawan menebang kayu jenis waru (pohon ketiga);

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon dilakukan atas perintah Sdr. Didi (DPO) yang membutuhkan 3 (tiga) batang kayu jenis waru untuk papan cor dan pembangunan rumah milik sdr. Didi (DPO);

- Bahwa pohon yang ditebang dan digesek oleh Terdakwa adalah berjenis waru dan sengon;

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Hengki Darmawan dan sdr. Didi (DPO) dalam melakukan pebuatannya tersebut adalah : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih digunakan sebagai alat tebang/alat potong pohon/kayu, 1 (satu) unit alat ukur (meteran) warna hitam kuning digunakan untuk mengukur bagian yang akan dicacah/cetak menjadi ukuran tertentu, 1 (satu) buah golok digunakan untuk membersihkan ranting dan area sekitar penebangan pohon, 2 (dua) buah kikir digunakan untuk mengasah/menajamkan mata chainsaw, 1 (satu) buah derigen merah berisi BBM jenis pertalite sebagai BBM mesin chainsaw yang digunakan dan 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas sebagai pelicin/pelumas rantai mesin chainsaw;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk STIHL warna Orange putih adalah milik keluarga saksi Hengki Darmawan;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana saksi Hengki Darmawan mendapat upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya adalah upah untuk Terdakwa;

- Bahwa saksi selaku Polisi Kehutanan sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat pekon yang rumahnya dekat dengan kawasan hutan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Kegiatan-kegiatan yang dilarang didalam hutan Kawasan dan disekitar lokasi penebangan terdapat patok Pal Batas kawasan hutan dengan nomor patok TN 3286 yang berjarak sekitar 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua meter) dari lokasi tunggul pertama/terdekat;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dan dari siapapun untuk melakukan penebangan dan penggesekan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

2. SAFII ROHMAN, A.Md Bin MIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Satuan Polisi Kehutanan BBTNBBS;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 46.B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

- Bahwa pada hari yang disebutkan di atas, saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBS sedang melaksanakan patroli kehutanan, lalu ada mendengar ada suara mesin chainsaw yang diduga berada di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Teg. 46.B Talang Jeporo sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, selanjutnya saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBS menuju ke sumber suara mesin chainsaw, kemudian langsung melakukan pengintaian di sekitar lokasi penebangan dan melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut, namun mesin chainsaw masih dalam keadaan mati;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBS melakukan pengintaian dan dari hasil pengintaian tersebut, melihat 2 (dua) buah tunggul, dan Terdakwa sedang makan, sedangkan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hengki Darmawan sedang mengantarkan bahan bakar minyak (BBM) untuk mesin chainsaw dan sdr. Didi (DPO) sedang menyusun Papan / kasau hasil pembalakan liar yang berada di lokasi tersebut dan pada saat itu mesin chainsaw dalam keadaan mati. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS melihat Terdakwa selesai makan lalu berjalan ke arah lokasi pencacahan dengan diikuti oleh saksi Hengki Darmawan yang membawa 1 (satu) buah derigen warna merah berisi BBM pertalite, setibanya di lokasi pencacahan lalu Terdakwa mengisi BBM yang dibawa oleh saksi Hengki Darmawan ke dalam mesin chainsaw, lalu menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau, setelah itu Terdakwa bergeser menuju ke lokasi tebang baru (pohon ketiga) dengan cara saksi Hengki Darmawan memanggul mesin chainsaw (dalam keadaan mati);

- Bahwa selanjutnya setelah mesin chainsaw hidup dan melakukan penebangan pohon ke-3 (tiga) lalu saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS langsung mengeluarkan tembakan peringatan dan melakukan penyeragaman terhadap terdakwa dan saksi Hengki Darmawan lalu mengamankannya, sedangkan sdr. Didi (DPO) berhasil melarikan diri karena posisinya berada dilembah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) hari sejak hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 dengan dibantu oleh Sdr. Didi (DPO), sedangkan dibantu oleh saksi Hengki Darmawan baru pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020;

- Bahwa selama 2 (dua) hari terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Didi (DPO), dan saksi Hengki Darmawan telah menebang dan menggesek 3 (tiga) batang kayu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara, 2 (dua) batang kayu yang ditebang dan digesek menjadi kasau dan papan adalah berjenis Waru sebanyak 1 (satu) batang, dan Kayu Jenis Sengon 1 (satu) Batang. Sedangkan pada hari kedua (sesaat sebelum diamankan) Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Hengki Darmawan menebang kayu jenis waru (pohon ketiga);

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon dilakukan atas perintah Sdr. Didi (DPO) yang membutuhkan 3 (tiga) batang kayu jenis waru untuk papan cor dan pembangunan rumah milik sdr. Didi (DPO);

- Bahwa pohon yang ditebang dan digesek oleh Terdakwa adalah berjenis waru dan sengon;

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Hengki Darmawan dan sdr. Didi (DPO) dalam melakukan pebuatannya tersebut adalah : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sebagai alat tebang/alat potong pohon/kayu, 1 (satu) unit alat ukur (meteran) warna hitam kuning digunakan untuk mengukur bagian yang akan dicacah/cetak menjadi ukuran tertentu, 1 (satu) buah golok digunakan untuk membersihkan ranting dan area sekitar penebangan pohon, 2 (dua) buah kikir digunakan untuk mengasah/menajamkan mata chainsaw, 1 (satu) buah derigen merah berisi BBM jenis pertalite sebagai BBM mesin chainsaw yang digunakan dan 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas sebagai pelicin/pelumas rantai mesin chainsaw;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk STIHL warna Orange putih adalah milik keluarga saksi Hengki Darmawan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana saksi Hengki Darmawan mendapat upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya adalah upah untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Polisi Kehutanan sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat pekon yang rumahnya dekat dengan kawasan hutan perihal Kegiatan-kegiatan yang dilarang didalam hutan Kawasan dan disekitar lokasi penebangan terdapat patok Pal Batas kawasan hutan dengan nomor patok TN 3286 yang berjarak sekitar 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua meter) dari lokasi tunggul pertama/terdekat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dan dari siapapun untuk melakukan penebangan dan penggesekan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

3. MAD NURZEN Bin YUSTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Satuan Polisi Kehutanan BBTNBBS;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 46.B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

- Bahwa pada hari yang disebutkan di atas, saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS sedang melaksanakan patroli kehutanan, lalu ada mendengar ada suara mesin chainsaw yang diduga berada di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Teg. 46.B Talang Jeporo sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, selanjutnya saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS menuju ke sumber suara mesin chainsaw, kemudian langsung melakukan pengintaian di sekitar lokasi penebangan dan melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut, namun mesin chainsaw masih dalam keadaan mati;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS melakukan pengintaian dan dari hasil pengintaian tersebut, melihat 2 (dua) buah tunggul, dan Terdakwa sedang makan, sedangkan saksi Hengki Darmawan sedang mengantarkan bahan bakar minyak (BBM) untuk mesin chainsaw dan sdr. Didi (DPO) sedang menyusun Papan / kasau hasil pembalakan liar yang berada di lokasi tersebut dan pada saat itu mesin chainsaw dalam keadaan mati. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS melihat Terdakwa selesai makan lalu berjalan ke arah lokasi pencacahan dengan diikuti oleh saksi Hengki Darmawan yang membawa 1 (satu) buah derigen warna merah berisi BBM pertalite, setibanya dilokasi pencacahan lalu Terdakwa mengisi BBM yang dibawa oleh saksi Hengki Darmawan ke dalam mesin chainsaw, lalu menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau, setelah itu Terdakwa bergeser menuju ke lokasi tebang baru (pohon ketiga) dengan cara saksi Hengki Darmawan memanggul mesin chainsaw (dalam keadaan mati);

- Bahwa selanjutnya setelah mesin chainsaw hidup dan melakukan penebangan pohon ke-3 (tiga) lalu saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS langsung mengeluarkan tembakan peringatan dan melakukan penyeragaman terhadap terdakwa dan saksi Hengki Darmawan lalu mengamankannya, sedangkan sdr. Didi (DPO) berhasil melarikan diri karena posisinya berada dilembah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) hari sejak hari Rabu tanggal 12 Februari 2020

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Sdr. Didi (DPO), sedangkan dibantu oleh saksi Hengki Darmawan baru pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020;

- Bahwa selama 2 (dua) hari terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Didi (DPO), dan saksi Hengki Darmawan telah menebang dan menggesek 3 (tiga) batang kayu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara, 2 (dua) batang kayu yang ditebang dan digesek menjadi kasau dan papan adalah berjenis Waru sebanyak 1 (satu) batang, dan Kayu Jenis Sengon 1 (satu) Batang. Sedangkan pada hari kedua (sesaat sebelum diamankan) Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Hengki Darmawan menebang kayu jenis waru (pohon ketiga);
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon dilakukan atas perintah Sdr. Didi (DPO) yang membutuhkan 3 (tiga) batang kayu jenis waru untuk papan cor dan pembangunan rumah milik sdr. Didi (DPO);
- Bahwa pohon yang ditebang dan digesek oleh Terdakwa adalah berjenis waru dan sengon;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Hengki Darmawan dan sdr. Didi (DPO) dalam melakukan pebuatannya tersebut adalah : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih digunakan sebagai alat tebang/alat potong pohon/kayu, 1 (satu) unit alat ukur (meteran) warna hitam kuning digunakan untuk mengukur bagian yang akan dicacah/cetak menjadi ukuran tertentu, 1 (satu) buah golok digunakan untuk membersihkan ranting dan area sekitar penebangan pohon, 2 (dua) buah kikir digunakan untuk mengasah/menajamkan mata chainsaw, 1 (satu) buah derigen merah berisi BBM jenis pertalite sebagai BBM mesin chainsaw yang digunakan dan 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas sebagai pelicin/pelumas rantai mesin chainsaw;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk STIHL warna Orange putih adalah milik keluarga saksi Hengki Darmawan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana saksi Hengki Darmawan mendapat upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya adalah upah untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Polisi Kehutanan sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat pekon yang rumahnya dekat dengan kawasan hutan perihal Kegiatan-kegiatan yang dilarang didalam hutan Kawasan dan disekitar lokasi penebangan terdapat patok Pal Batas kawasan hutan dengan nomor patok TN 3286 yang berjarak sekitar 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua meter) dari lokasi tunggul pertama/terdekat;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dan dari siapapun untuk melakukan penebangan dan penggesekan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

4. SAMSURIZAL bin ALI NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Satuan Polisi Kehutanan BBTNBBBS;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 46.B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa pada hari yang disebutkan di atas, saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS sedang melaksanakan patroli kehutanan, lalu ada mendengar ada suara mesin chainsaw yang diduga berada di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Teg. 46.B Talang Jeporo sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, selanjutnya saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS menuju ke sumber suara mesin chainsaw, kemudian langsung melakukan pengintaian di sekitar lokasi penebangan dan melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut, namun mesin chainsaw masih dalam keadaan mati;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS melakukan pengintaian dan dari hasil pengintaian tersebut, melihat 2 (dua) buah tunggul, dan Terdakwa sedang makan, sedangkan saksi Hengki Darmawan sedang mengantarkan bahan bakar minyak (BBM) untuk mesin chainsaw dan sdr. Didi (DPO) sedang menyusun Papan / kasau hasil pembalakan liar yang berada di lokasi tersebut dan pada saat itu mesin chainsaw dalam keadaan mati. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa selesai makan lalu berjalan ke arah lokasi pencacahan dengan diikuti oleh saksi Hengki Darmawan yang membawa 1 (satu) buah derigen warna merah berisi BBM pertalite, setibanya dilokasi pencacahan lalu Terdakwa mengisi BBM yang dibawa oleh saksi Hengki Darmawan ke dalam mesin chainsaw, lalu menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau, setelah itu Terdakwa bergeser menuju ke lokasi tebang baru (pohon ketiga) dengan cara saksi Hengki Darmawan memanggul mesin chainsaw (dalam keadaan mati);

- Bahwa selanjutnya setelah mesin chainsaw hidup dan melakukan penebangan pohon ke-3 (tiga) lalu saksi bersama Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS langsung mengeluarkan tembakan peringatan dan melakukan penyeragaman terhadap terdakwa dan saksi Hengki Darmawan lalu mengamankannya, sedangkan sdr. Didi (DPO) berhasil melarikan diri karena posisinya berada dilembah;

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut sudah berjalan selama 2 (dua) hari sejak hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 dengan dibantu oleh Sdr. Didi (DPO), sedangkan dibantu oleh saksi Hengki Darmawan baru pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020;

- Bahwa selama 2 (dua) hari terdakwa dengan dibantu oleh Sdr. Didi (DPO), dan saksi Hengki Darmawan telah menebang dan menggesek 3 (tiga) batang kayu, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara, 2 (dua) batang kayu yang ditebang dan digesek menjadi kasau dan papan adalah berjenis Waru sebanyak 1 (satu) batang, dan Kayu Jenis Sengon 1 (satu) Batang. Sedangkan pada hari kedua (sesaat sebelum diamankan) Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Hengki Darmawan menebang kayu jenis waru (pohon ketiga);

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon dilakukan atas perintah Sdr. Didi (DPO) yang membutuhkan 3 (tiga) batang kayu jenis waru untuk papan cor dan pembangunan rumah milik sdr. Didi (DPO);

- Bahwa pohon yang ditebang dan digesek oleh Terdakwa adalah berjenis waru dan sengon;

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Hengki Darmawan dan sdr. Didi (DPO) dalam melakukan pebuatannya tersebut adalah : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih digunakan sebagai alat tebang/alat potong pohon/kayu, 1 (satu) unit alat ukur (meteran) warna hitam kuning digunakan untuk mengukur bagian yang akan dicacah/cetak menjadi ukuran tertentu, 1 (satu) buah golok digunakan untuk membersihkan ranting dan area sekitar penebangan pohon, 2 (dua) buah kikir digunakan untuk mengasah/menajamkan mata

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



chainsaw, 1 (satu) buah derigen merah berisi BBM jenis pertalite sebagai BBM mesin chainsaw yang digunakan dan 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas sebagai pelicin/pelumas rantai mesin chainsaw;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Chainsaw Merk STIHL

warna Orange putih adalah milik keluarga saksi Hengki Darmawan;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dimana saksi Hengki Darmawan mendapat upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya adalah upah untuk Terdakwa;

- Bahwa saksi selaku Polisi Kehutanan sering melakukan Sosialisasi kepada masyarakat pekon yang rumahnya dekat dengan kawasan hutan perihal Kegiatan-kegiatan yang dilarang didalam hutan Kawasan dan disekitar lokasi penebangan terdapat patok Pal Batas kawasan hutan dengan nomor patok TN 3286 yang berjarak sekitar 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua meter) dari lokasi tunggul pertama/terdekat;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dan dari siapapun untuk melakukan penebangan dan penggesekan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

5. HENGKI DARMAWAN bin ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan saksi dan Terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 46.B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

- Bahwa awalnya saksi sedang di kebun dan pulang untuk beristirahat siang (makan), kemudian pada saat saksi akan kembali ke kebun saksi, saksi bertemu dengan sdr. Didi (DPO) yang sedang menyemprot rumput di kebunnya, lalu saksi diminta bantuannya untuk membeli bensin, dan saksi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan untuk apa bensin tersebut dan dijawab oleh sdr. Didi (DPO) untuk Terdakwa bekerja (menyinsu), kemudian saksi menanyakan lokasinya kepada sdr. Didi (DPO) : "kenapa kok Terdakwa gak pamit sama saksi, namun sdr. Didi (DPO) menjawab : "ya gak tau", katanya udah ngomong, kemudian sdr. Didi (DPO) meminta saksi untuk membayarnya pakai uang saksi dulu, karena sdr. Didi (DPO) tidak memegang uang pada saat itu dan pada saat saksi mengambil bensin tersebut juga belum membayar di warung tempat saksi membelinya;

- Bahwa setelah membeli bensin tersebut, saksi kemudian langsung mengantarkannya kepada Terdakwa karena saksi sudah diberitahu oleh sdr. Didi (DPO) dimana tempatnya. setelah ditempat, Terdakwa sedang menebang pohon untuk mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM), lalu saksi menolong Terdakwa memanggul mesin chainsaw ke lokasi tebang baru, namun saksi kemudian meninggalkan Terdakwa dan setelah saksi tiba di dekat kendaraan dan masih melepas rantai bai, saksi mendengar mesin chainsaw yang saksi bantu panggul tersebut hidup (terdengar nyaring), kemudian sebelum saksi pergi dari tempat memarkir sepeda motor, saksi mendengar suara teriakan petugas dan kemudian suara mesin chainsaw mati, karena mendengar teriakan, saksi turun lagi dan saksi baru tahu bahwa keributan tersebut ternyata petugas Polhut yang menghentikan penebangan kayu dan saksi juga ikut diamankan oleh Petugas Polhut;

- Bahwa setelah saksi, Terdakwa dan Sdr. Didi (DPO) melakukan penebangan kayu sejak hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tertangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sedangkan saksi melakukan penebangan kayu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Didi (DPO) pada tanggal 13 Februari 2020;

- Bahwa Tugas Terdakwa yaitu sebagai operator mesin chainsaw yang menggesek dan memotong dan mengukur kayu yang akan dicacah, sedangkan tugas saksi yaitu membawakan minyak mesin chainsaw dengan menggunakan derigen merah dan membawa mesin chainsaw ke lokasi penebangan kayu yang ketiga, kemudian tugas Sdr. Didi (DPO) yaitu mengumpulkan hasil kayu yang telah digesek dan dicacah tersebut;

- Bahwa dalam melakukan penabangan dan penggesekan pohon jenis Waru di Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, Terdakwa menggunakan alat-alat berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih, 1 (satu) buah alat

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur (meteran) warna hitam kuning, 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu dan 2 (dua) buah kikir;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih yang digunakan Terdakwa adalah milik istri saksi dan dalam penggunaan mesin chainsaw tersebut memang terdakwa sudah biasa menggunakannya yaitu sebagai supir chainsaw;
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut, sdr. Didi (DPO) memberikan upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perkubik dan dari upah tersebut, saksi mendapat upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pemilik mesin chainsaw, sedangkan sisanya milik Terdakwa selaku operator mesin chainsaw, namun saksi dan terdakwa belum menerima upah seperti yang dijanjikan oleh sdr. Didi (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci jumlah batang yang telah ditebang oleh Terdakwa, namun pada saat dilokasi penebangan saksi melihat Terdakwa sudah menebang dan mencacah menjadi papan dan kasau;
- Bahwa pohon yang ditebang dan digesek oleh saksi, Terdakwa dan sdr. Didi (DPO) tersebut adalah berjenis Waru dan sengon;
- Bahwa saksi baru pertama kali menebang pohon kayu yang berada di Talang Jeporo Kawasan TNBBS Reg. 46.B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi penebangan pohon tersebut masuk dalam kawasan hutan TNBBS dan didekat lokasi tidak terdapat plang tanda peringatan masuk kedalam kawasan hutan, karena plang masuk dalam kawasan hutan hanya terdapat pada bagian luar kawasan (sebelum masuk di dalam kawasan) dan juga tidak melihat patok pal batas kawasan hutan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kayu yang ditebang tersebut akan dipergunakan Sdr. Didi (DPO) untuk papan cor-coran dan steger papan coran pembangunan rumah dan pagar depan rumah Sdr. Didi (DPO);
- Bahwa saksi, Terdakwa dan sdr. Didi (DPO) tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dan dari siapapun untuk melakukan penebangan dan penggesekan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RIYANTO,S.Hut Bin SUDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNSBBS) dan jabatan ahli adalah sebagai penyuluh kehutanan pada Balai Besar TNBBS;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Fungsi taman nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
- Bahwa setelah melihat titik koordinat dan peta hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara yang dibuat oleh ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bengkulu-Lampung di TKP penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) yang berada Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat adalah benar merupakan wilayah kerja ahli, yaitu berada dalam kawasan hutan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan);
- Bahwa akibat dari perbuatan penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) di Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat adalah terganggunya ekosistem hutan TNBBS. Fungsi TNBBS sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya terganggu. Penebangan pohon mengakibatkan terancamnya kelestarian keanekaragaman hayati TNBBS. Pohon merupakan habitat dari aneka ragam burung, akar pohon dapat mencegah terjadinya banjir, daun-daun yang dimiliki oleh pohon melakukan aktivitas

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw



foto sintesis yaitu mengubah korbondiodksida (CO_2) menjadi Oksigen (O_2). Daun-daun dan ranting pohon (tajuk) merupakan tempat bernaung dari sinar matahari, bagi satwa mamalia besar TNBBS seperti Kijang. Badak Sumatera, Gajah Sumatera, Harimau Sumatera. Dengan demikian penebangan pohon yang dilakukan memberikan dampak yang besar pada ekosistem hutan TNBBS dan fungsi TNBBS sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman hayati;

- Bahwa yang dirugikan akibat dari penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) di Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat tersebut adalah Negara Republik Indonesia. TNBBS merupakan asset negara. Penebangan pohon mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan TNBBS. Negara melakukan upaya perbaikan ekosistem dengan mengeluarkan APBN untuk melaksanakan pemulihan ekosistem di TNBBS. Nama baik Negara Indonesia menjadi buruk dimata dunia internasioanl, karena TNBBS telah ditetapkan oleh PBB melalui UNESCO sebagai situs warisan dunia dengan nama Tropical Rainforest Heritage Of Sumatera pada Tahun 2004, selain Negara Indonesia, masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan TNBBS juga dirugikan. Hal ini dikarenakan dampak dari penebangan pohon dapat mengakibatkan banjir. Pohon juga berfungsi mengatur tata air, sehingga debit aliran sungai dapat lebih stabil. Seperti yang kita ketahui masyarakat sekitar TNBBS memerlukan air untuk keperluan pengairan sawah, peternakan, perikanan dan kebutuhan hidup sehari-hari. Hak masyarakat untuk mendapatkan udara segar juga terganggu;

2. UJANG HERMANSYAH, S.Hut dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang ditugaskan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan XX Bandar Lampung (BPKH XX) dan Jabatan sehari-hari Ahli adalah Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat pertama;
- Bahwa cara Ahli menentukan lokasi penebangan pohon, yang pertama adalah mencari titik Pal Batas yang ditemukan dilapangan yaitu TN 3286 kemudian Ahli menuju TKP tunggul tempat terdakwa melakukan penebangan pohon, dan dapat diketahui TKP berada di dalam Kawasan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan dari Pal Batas TN 3286 ke TKP tunggul ke 1 (pertama) kayu jenis Waru, Azimuth $295^{\circ} 30' 0''$ (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Derajat Tiga Puluh Menit Nol Detik) dengan jarak datar lurus 938,42 m (sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh dua meter);

Jarak Datar Lurus dari tunggul ke 1 (pertama) kayu jenis Waru ke tunggul ke 2 (kedua) kayu jenis Sengon, Azimuth $305^{\circ} 50' 16''$ (Tiga Ratus Lima Derajat Lima Puluh Menit Enam Belas Detik) dengan jarak datar lurus 22,2m (dua puluh dua koma dua meter);

Jarak Datar Lurus dari tunggul ke 2 (kedua) kayu jenis Sengon ke pohon ke 3 (ketiga) kayu jenis waru Azimuth $254^{\circ} 21' 28''$ (Dua Ratus Lima Puluh Empat Derajat Dua Puluh Satu Menit Dua Puluh Delapan Detik) dengan jarak datar lurus 25,96m (dua puluh lima koma sembilan puluh enam meter).

- Bahwa dalam menentukan koordinat penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Ahli menggunakan GPS (Global Positioning System) dan Peta Digital Penetapan sebagian kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan masuk kedalam Hutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Register 46.B, sebagaimana hasil koordinat dan peta digital sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703 / Menlhk-PKTL / KUH / 2015 tentang Penetapan Sebagian Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat puluh delapan hektare) di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi kehutanan TNBBS pada hari Kamis pada tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 12.00 wib di Talang Jeporo kawasan TNBBS Reg. 46 B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kecamatan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, karena melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung secara tidak sah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi Hengki Darmawan dan sdr. Didi (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari yang saksi lupa sebelum tanggal 12 Februari 2020, Terdakwa bertemu dengan dengan saksi Hengki Darmawan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada dengan saksi Hengki Darmawan soal pekerjaan, lalu saksi Hengki Darmawan mengatakan ada kerjaan dari Sdr. Didi (DPO) untuk menggesek kayu sebanyak 1 (satu) kubik, kemudian Terdakwa menjawab iya, selanjutnya sekira tanggal 6 Februari 2020 Terdakwa menemui saksi Hengki Darmawan kembali dan mengatakan pamit untuk kerja dengan Sdr. Didi (DPO) dan pada tanggal 8 Februari 2020 saksi menelepon Sdr. Didi (DPO) untuk memastikan pekerjaan yang disampaikan Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 Terdakwa menemui Sdr. Didi (DPO) dan memastikan bahwa Terdakwa akan melakukan pekerjaan yang diminta Sdr. Didi (DPO);

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020, sekira jam 07.15 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih, lalu membawanya ke lokasi penebangan pohon di Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Register 46 B Bukit Penotoh sekitar Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat dengan diantar oleh sdr. Didi (DPO), setelah sampai dilokasi, sdr. Didi (DPO) menunjukkan kepada Terdakwa 3 (tiga) pohon jenis Waru yang direncanakan akan ditebang dan sdr. Didi (DPO) mengatakan bahwa pohon tersebut adalah miliknya. Sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama sdr. Didi (DPO) mulai melakukan penebangan 2 (dua) buah pohon masing-masing berjenis pohon Waru dan Pohon Sengon, setelah 2 (dua) buah pohon tersebut roboh, lalu Terdakwa mulai menggesek pohon untuk dijadikan papan dan kasau, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib sdr. Didi (DPO) pulang untuk mengambil bekal dan kopi, dan tidak lama kemudian sdr. Didi (DPO) datang dengan membawa bekal dan kopi, lalu sdr. Didi (DPO) berkata kepada Terdakwa bahwa sdr. Didi (DPO) tidak dapat menemani bekerja sampai sore dan selanjutnya sdr. Didi (DPO) pulang, sedangkan Terdakwa melanjutkan menggesek pohon dan selesai 1 (satu) pohon, kemudian sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 07.15 Wib, terdakwa berangkat sendiri ke lokasi penebangan pohon, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa melanjutkan menggesek 1 (satu) pohon yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tumbang yang sebelumnya terdakwa telah menggeseknya kemarin, sekitar pukul 11.00 Wib BBM mesin chainsaw habis BBM nya dan tidak lama kemudian sdr. Didi (DPO) datang dengan membawa bekal, lalu terdakwa berkata kepada sdr. Didi (DPO) bahwa BBM chainsaw habis, kemudian sdr. Didi (DPO) membawa 1 (satu) buah derigen warna merah dan tidak lama kemudian sdr. Didi (DPO) datang lagi lalu langsung menyusun kayu hasil dari gesekan yang dilakukan oleh terdakwa kemarin;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, pada saat Terdakwa sedang istirahat makan lalu saksi Hengki Darmawan datang dengan membawa 1 (satu) buah derigen merah yang sudah berisi BBM Peralite, setelah terdakwa selesai makan, kemudian terdakwa menuangkan 1 (satu) buah derigen merah yang berisi BBM Peralite ke mesin chainsaw lalu menyelesaikan menggesek kayu, lalu terdakwa beristirahat;

- Bahwa selanjutnya pindah ke pohon ketiga yaitu pohon berjenis Waru yang akan ditebang dengan dibantu oleh saksi Hengki Darmawan dengan cara memanggul/membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih ke lokasi penebangan pohon ketiga, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas dan sdr. Didi (DPO) membawa 1 (satu) buah derigen merah yang berisi BBM Peralite;

- Bahwa sesampainya di pohon ketiga yang akan ditebang, sdr. Didi (DPO) turun kembali untuk menyusun kayu, sedangkan terdakwa menghidupkan mesin chainsaw lalu mulai menebang pohon dengan memotong pohon bagian sisi-sisinya, kemudian terdakwa menaruh mesin chainsaw lalu memukul-mukul (memantek) pohon agar pohon roboh;

- Bahwa pohon yang terdakwa tebang adalah jenis Waru dan Sengon;

- Bahwa dan pada saat terdakwa sedang memukul-mukul pohon tersebut, Polisi Kehutanan TNBBS datang dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Hengki Darmawan berikut alat-alat yang terdakwa gunakan, akan tetapi Sdr. Didi (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon tersebut, sdr. Didi (DPO) memberikah upah sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perkubik dan dari upah tersebut, saksi Hengki Darmawan mendapat upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pemilik mesin chainsaw, sedangkan sisanya milik Terdakwa selaku operator mesin chainsaw, namun saksi Hengki Darmawan dan terdakwa belum menerima upah seperti yang dijanjikan oleh sdr. Didi (DPO);

- Bahwa dalam melakukan penebangan dan penggesekan pohon di Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat, Terdakwa menggunakan alat-alat berupa : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih, 1 (satu) buah alat ukur (meteran) warna hitam kuning, 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu dan 2 (dua) buah kikir;

- Bahwa alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih, 1 (satu) buah alat ukur (meteran) warna hitam kuning dan 2 (dua) buah kikir adalah milik saksi Hengki Darmawan sedangkan 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu adalah milik sdr. Didi (DPO);
- Bahwa kayu hasil gesekan rencananya akan dibawa ke rumah sdr. Didi (DPO) yang tidak jauh dari tempat dilakukan penebangan dan penggesekan kayu dan rencananya akan digunakan untuk papan cor dan stegger papan cor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi penebangan tersebut adalah hutan kawasan TNBBS dikarenakan di lokasi penebangan berada di kebun milik sdr. Didi (DPO) dan di lokasi penebangan tersebut saksi tidak tahu ada tanda batas hutan Kawasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dan dari siapapun untuk melakukan penebangan dan penggesekan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin chainsaw Merk STIHL warna orange putih;
- 1 (satu) buah alat ukur (meteran) warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu;
- 2 (dua) buah kikir;
- 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas;
- 1 (satu) buah derigen warna merah berisi BBM pertalite
- 12 (dua belas) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x313cm;
- 3 (tiga) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x400cm;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x400cm;
- 1 (satu) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x360cm;
- 1 (satu) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x154cm;
- 1 (satu) keping potongan papan jenis waru ukuran 25cm x2cmx40cm;
- 11 (sebelas) batang kasau jenis sengon ukuran 5cm x 5cm x310cm;
- 7 (tujuh) keping papan jenis sengon ukuran 2cm x 25cm x307cm;
- 1 (satu) batang kasau jenis sengon ukuran 6cm x 5cm x144cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Hengki Darmawan dan sdr. Didi (DPO) telah ditangkap oleh polisi kehutanan TNBBS pada hari Kamis pada tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 12.00 wib di Talang Jeporo kawasan TNBBS Reg. 46 B Bukit Penetoh Pekon Bandar Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, karena melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung secara tidak sah;
- Bahwa dalam melakukan pebuatannya tersebut, Terdakwa bertugas sebagai operator mesin chainsaw, yaitu yang memegang mesin chainsaw pada saat penebangan dan pencacahan kayu serta melakukan pengukuran dan pemotongan terhadap kayu yang ditebang, saksi Hengki Darmawan bertugas mengantarkan BBM berupa pertalite dengan menggunakan derigen warna merah dan memanggul mesin chainsaw pada saat akan melakukan penebangan pohon ketiga, sedangkan sdr. Didi (DPO) bertugas membantu Terdakwa pada saat penebangan dan pencacahan, kemudian sdr. Didi (DPO) yang menyusun hasil pencacahan kayu tersebut dan sdr Didi (DPO) adalah pembiaya dari pekerjaan penebangan kayu tersebut dan orang yang menyuruh melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa, saksi Hengki Darmawan dan sdr. Didi (DPO) dalam melakukan pebuatannya tersebut adalah : 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih digunakan sebagai alat tebang/alat potong pohon/kayu, 1 (satu) unit alat ukur (meteran) warna hitam kuning digunakan untuk mengukur bagian yang akan dicacah/cetak menjadi ukuran tertentu, 1 (satu) buah golok digunakan untuk membersihkan ranting dan area sekitar penebangan pohon, 2 (dua) buah kikir digunakan untuk mengasah/menajamkan mata chainsaw, 1 (satu) buah derigen merah nerisi BBM jenis pertalite sebagai BBM mesin chainsaw yang digunakan dan 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas sebagai pelicin/pelumas rantai mesin chainsaw;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun dan dari siapapun untuk melakukan penebangan dan penggesekan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang perseorangan" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama terdakwa NASUTION alias SUPANGAT bin (alm) MUHAJI dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Orang Perseorangan" telah terpenuhi karenanya menurut hukum;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penebangan” adalah serangkaian aktivitas yang mencakup tidak hanya memotong pohon, namun juga sarana, transportasi dan pemrosesan di tempat misalnya tahapan persiapan dan pemotongan pohon kayu hingga ukuran kecil. Kata kerja dari kegiatan tersebut adalah “menebang” yang artinya tindakan memotong (pokok batang) pohon, biasanya memiliki volume besar, misalnya pohon jati, pohon karet, pohon pinus dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan hak atau berdasarkan hukum. Dalam hal ini tindakan penebangan kayu dilakukan tanpa adanya izin pemilik pohon kayu jati tersebut dan atau dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib, Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS sedang melaksanakan patroli kehutanan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Teg. 46.B Talang Jeporo sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, kemudian mendengar suara mesin chainsaw, lalu Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS menuju ke sumber suara mesin chainsaw dan langsung melakukan pengintaian di sekitar lokasi penebangan dan melihat ada 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut, yaitu Terdakwa, saksi Hengki Darmawan dan sdr. Didi (DPO). Pada saat pengintaian, Terdakwa sedang makan, lalu datang saksi Hengki Darmawan mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin chainsaw, sedangkan sdr. Didi (DPO) sedang menyusun papan/kasau hasil pembalakan liar tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa selesai makan, kemudian mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diantar oleh saksi Hengki Darmawan kedalam mesin chainsaw, kemudian menghidupkan mesin chainsaw dan mencacah sedikit kasau. Selanjutnya bergeser menuju ke lokasi tebang baru dengan cara saksi Hengki Darmawan memanggul mesin chainsaw yang digunakan (dalam keadaan mati) dan setelah mesin hidup, Tim patrol dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan saksi Hengki Darmawan, sedangkan sdr. Didi berhasil melarikan diri karena posisinya berada di lembah, lalu Tim patroli dari Polisi Kehutanan BBTNBBBS membawa Terdakwa dan saksi Hengki Darmawan beserta barang bukti ke Polres Lampung Barat guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa bertugas sebagai operator mesin chainsaw, yaitu yang memegang mesin chainsaw pada saat penebangan dan pencacahan kayu serta melakukan pengukuran dan pemotongan terhadap kayu yang ditebang, saksi Hengki Darmawan bertugas mengantarkan BBM berupa pertalite dengan menggunakan derigen warna merah dan memanggul mesin chainsaw pada saat akan melakukan penebangan pohon ketiga, sedangkan sdr. Didi (DPO) bertugas membantu Terdakwa pada saat penebangan dan pencacahan, kemudian sdr. Didi (DPO) yang menyusun hasil pencacahan kayu tersebut dan sdr Didi (DPO) adalah pembiaya dari pekerjaan penebangan kayu tersebut dan orang yang menyuruh melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti diamankan dilokasi penebangan di Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh, Talang Jeporo Sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat, yaitu berupa 12 (dua belas) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 313 cm, 3 (tiga) batang kasau jenis Waru ukuran 5cm x 5cm x 400cm, 8 (delapan) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 400cm, 1 (satu) keping papan jenis waru ukuran 3cm x

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25cm x 360cm, 1 (satu) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 154cm, 1 (satu) keping potongan papan jenis waru ukuran 25cm x 2cm x 40cm, 11 (sebelas) batang kasau jenis sengon ukuran 5cm x 5cm x 310cm, 7 (tujuh) keping papan jenis sengon ukuran 2cm x 25cm x 307cm, dan 1 (satu) batang kasau jenis sengon ukuran 6cm x 5cm x 144cm;

Menimbang, bahwa Ahli yang bernama RIYANTO, S. Hut Bin SUDRA dan RIYANTO, S. Hut dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapat bahwa setelah melihat titik koordinat dan peta hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara yang dibuat oleh ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) XX Bengkulu-Lampung di TKP penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Nasution Alias Supangat Bin Muhaji dan sdr. Didi (DPO) yang berada Talang Jeporo Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46 B Bukit Penetoh sekitar Pekon Bandar Agung Kec. Bandar Negeri Suoh Kab. Lampung Barat adalah merupakan wilayah kawasan hutan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan), dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Fungsi taman nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Dalam hal ini Pemerintah tidak pernah menerbitkan dan/atau mengeluarkan ijin penebangan pohon di kawasan hutan lindung untuk perseorangan atau pun korporasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan pendapat Ahli dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa menebang pohon di kawasan hutan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) dengan menggunakan mesin chainsaw tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, dengan demikian terhadap unsur kedua yaitu dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengancam perbuatan yang melanggar ketentuan pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan. Dan mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan menjalani pidana kurungan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih;
- 1 (satu) buah alat ukur (meteran) warna hitam kuning;
- 12 (dua belas) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 313cm;
- 3 (tiga) batang kasau jenis Waru ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
- 8 (delapan) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 400cm;
- 1 (satu) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 360cm;
- 1 (satu) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 154cm;
- 1 (satu) keping potongan papan jenis waru ukuran 25cm x 2cm x 40cm;
- 11 (sebelas) batang kasau jenis sengon ukuran 5cm x 5cm x 310cm;
- 7 (tujuh) keping papan jenis sengon ukuran 2cm x 25cm x 307cm;
- 1 (satu) batang kasau jenis sengon ukuran 6cm x 5cm x 144cm;
- 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu;
- 2 (dua) buah kikir;
- 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas;
- 1 (satu) buah derigen warna merah berisi BBM pertalite.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASUTION alias SUPANGAT bin (alm) MUHAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw



tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang***", sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk STIHL warna orange putih;
- 1 (satu) buah alat ukur (meteran) warna hitam kuning;
- 12 (dua belas) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 313cm;
- 3 (tiga) batang kasau jenis Waru ukuran 5cm x 5cm x 400cm;
- 8 (delapan) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 400cm;
- 1 (satu) keping papan jenis waru ukuran 3cm x 25cm x 360cm;
- 1 (satu) batang kasau jenis waru ukuran 5cm x 5cm x 154cm;
- 1 (satu) keping potongan papan jenis waru ukuran 25cm x 2cm x 40cm;
- 11 (sebelas) batang kasau jenis sengon ukuran 5cm x 5cm x 310cm;
- 7 (tujuh) keping papan jenis sengon ukuran 2cm x 25cm x 307cm;
- 1 (satu) batang kasau jenis sengon ukuran 6cm x 5cm x 144cm;
- 1 (satu) buah golok dengan sarung kayu;
- 2 (dua) buah kikir;
- 1 (satu) buah derigen warna putih berisi oli bekas;
- 1 (satu) buah derigen warna merah berisi BBM pertalite.

Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., Jessie SK. Siringo Ringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Agus Sukarno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Priyuda Adhytia Mukhtar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD IMAN, S.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH., MH.

JESSIE SK. SIRINGO RINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. AGUS SUKARNO

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)